



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG
Bin JOKO SULISTİYONO
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/02 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gelaran Rt 01 Rw 04 Desa Kenteng,
Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/87/XII/2022/Reserse Narkoba tanggal 13 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Reza Christianto Woleka, S.H., Achmad Atok'illah S.H.I.,SHEL, Mochammad Auliya Rachman, S.H. dan Dwi Edi Mulyanto, S.H., Para Advokat pada Kantor "R.B.S. & co. Law Office" yang beralamat kantor Jalan S. Parman No. 72 (Komplek Perkantoran Zeev) Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 03 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Unr tanggal 03 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang– Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTIYONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka terdakwa haruslah dipidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type POCO X3 NFC warna Hitam dengan nomor Simcard 0838 4208 3376;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu yang dilipat dan digulung kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang disimpan didalam potongan plastik warna biru bergaris putih ditimbang beserta palstik klip kecilnya memiliki berat kotor 0, 41 gram sedangkan berat bersihnya 0,22488 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Metafetamina dengan sisa barang bukti serbuk kristal untuk pembuktian di persidangan 0,21890 gram (disita dalam perkara atas nama RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI);

Digunakan dalam perkara atas nama RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI;

4. Menetapkan supaya terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTİYONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan keringanan hukuman dikarenakan alasan Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Terdakwa bukan bagian dari jaringan penjualan narkoba, Terdakwa harus melanjutkan masa depannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTİYONO, bersama dengan Saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI dan Saksi GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO Alias GEBLEK Bin ARIYANTO (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 16.15 Wib, atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidak – tidaknya pada tahun 2022 Bertempat di tepi jalan yang beralamatkan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Karanglo Rt.01 Rw.01 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang atau sedikit – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu- sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 saksi AGUNG PURBA JATI, saksi PURWANTO dan saksi YULINDAR TITUS PRASETYO (ketiganya selaku Anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat perihal tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa bertempat di wilayah Dusun Karanglo Rt.01 Rw.01 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, kemudian saksi AGUNG PURBA JATI dan tim melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan sekira pukul 16.15 Wib saksi AGUNG PURBA JATI dan tim melihat terdakwa dan saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI berboncengan sepeda motor Honda CB150R Nopol : H-6708-AHC berhenti ditepi jalan lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan terlihat sedang mencari sesuatu di tepi jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan sedangkan saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI dalam posisi standby diatas sepeda motor, melihat hal tersebut lalu saksi AGUNG PURBA JATI dan tim mendekat dan mengamankan terdakwa dan saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI lalu ketika dilakukan pemeriksaan handphone ditemukan foto alamat letak sabu (web) kemudian ketika di interogasi terdakwa dan saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI mengaku akan mengambil narkotika golongan I jenis sabu yang merupakan pesanan terdakwa, saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI, dan saksi GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO, selanjutnya saksi AGUNG PURBA JATI dan tim melakukan penyisiran guna menemukan narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan foto alamat letak sabu (web) yang terdapat dihandphone Terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi serbuk Kristal sabu yang digulung dan dimasukan kedalam bungkus plastic klip yang disimpan didalam potongan sedotan plastic wara biru bergaris putih yang menempel dibawah pecahan genting terletak dipojok bawah pada pekarangan kosong disamping bangunan yang tidak dihuni dengan jarak + 2 (dua) meter dari posisi terdakwa diamankan dan sesuai dengan foto alamat letak sabu (web) yang

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di handphone Terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Semarang untuk pemeriksaan Lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi serbuk Kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam bungkus plastic klip yang disimpan didalam potongan sedotan plastic wara biru bergaris putih diakui adalah milik terdakwa bersama dengan Saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI dan Saksi GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO dengan tujuan akan digunakan secara bersama-sama, yang didapatkan terdakwa dengan cara membeli secara patungan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 15.00 Wib yang dilakukan dengan cara awalnya saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 13.18 Wib mendapat pesan dari Sdr. GULO (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berisi foto penunjuk alamat letak sabu (web) dan menawarkan narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 900.000.- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayaran belakangan jika paket narkotika sudah diambil oleh saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI lalu saat itu saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI menyetujuinya, kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI mengirimkan foto alamat letak sabu (web) tersebut kepada saksi GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO dengan tujuan menawarkan dan mengajak patungan untuk narkotika jenis sabu yang ada di foto penunjuk alamat letak sabu (web) dan saat itu saksi GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO setuju ikut patungan namun tidak bisa ikut saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI untuk mengambil paket narkotika tersebut dan meminta saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI agar mengajak Terdakwa untuk patungan dan mengambil sabu tersebut, selanjutnya saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI menghubungi Terdakwa dan menawarkan serta mengajak patungan dan Terdakwa setuju untuk ikut patungan dan ikut mengambil sabu tersebut, kemudian ketika terdakwa dan saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI sampai di lokasi letak alamat sabu (web) dan akan mengambil sabu tersebut berhasil diamankan oleh saksi AGUNG PURBA JATI dan tim dari Polres Semarang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 3022/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si,M.Biotech, IBNU SUTARTO,

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 3022/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-6505/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip yang dimasukan kedalam potongan sedotan plastic warna biru bergaris putih berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal **0,22488 gram**

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka RIKI EKA PRADANA.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-6505/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdadar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTIYONO dalam mencoba memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu dilakukan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTIYONO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTIYONO pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Pos Ronda yang terletak di Dsn Gelaran Rt.02 Rw.04 Ds. Kenteng Kec. Bandungan Kabupaten Semarang atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI memesan 1 (satu) paket narkotika jenis abu dengan harga Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. KENCUS (DPO) kemudian sekira pukul 23.00 Wib saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI mengambil narkotika jenis sabu sesuai foto penunjuk alamat letak sabu (web) lalu pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama dengan saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI dan saksi GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO bertempat di Pos Ronda yang terletak di Dsn Gelaran Rt.02 Rw.04 Ds. Kenteng Kec. Bandungan Kabupaten Semarang menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut menyiapkan alat-alat berupa botol plastic kecil sebagai bong, sedotan plastic yang digunakan untuk menghisap asap pembakaran, pipet kaca dan korek api gas, kemudian serbuk sabu diletakan dipipet kaca yang tersambung dengan botol plastik lalu terdakwa mulai melakukan proses pembakaran dengan menggunakan nyala bara api dari korek gas dan mengarahkan pembakaran pada pipet kaca lalu terdakwa dan saksi IKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI, dan saksi GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO menghisap asap yang timbul dari pembakaran secara bergantian hingga narkotika jenis sabu didalam pipet kaca habis.
- Bahwa efek yang dirasakan terdakwa setelah menghisap narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa badannya lebih fit, semangat, dan stamina menjadi lebih kuat.
- Bahwa siang harinya sekira pukul 13.18 Wib saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI mendapat pesan dari Sdr. GULO (DPO) dan menawarkan narkotika jenis sabu dengan harga Rp.950.000.- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran belakangan, lalu saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI sepakat dengan Terdakwa dan saksi GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut secara patungan dan akan digunakan bersama, namun ketika terdakwa akan mengambil narkotika jenis sabu pesannya tersebut, terdakwa berhasil diamankan oleh saksi AGUNG PURBA JATI dan tim dari Polres Semarang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 3022/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 3022/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

1. BB-6505/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip yang dimasukkan kedalam potongan sedotan plastic warna biru bergaris putih berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal **0,22488 gram**

Barang bukti tersebut diatas disita dari terdakwa RIKI EKA PRADANA.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-6505/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdapat dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkotika melalui test urine tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. RISALATUL AMANAH didapat hasil pemeriksaan : barang bukti urine milik tersangka An. MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTİYONO, pemeriksaan Narkotika dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah : (+) POSITIF.
- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTİYONO didalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu dilakukan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTİYONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi:

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang mana keterangannya telah didengarkan dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi PURWANTO Bin BIYONO**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu adalah terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di satuan reserse narkoba Polres Semarang dan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi bersama anggota 1 (satu) team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang yang diantaranya adalah BRIPKA PURWOKO dan BRIPKA YULINDAR TITUS P telah melakukan penangkapan terhadap tiga orang laki-laki yang bernama RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI, Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTIYONO, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 16.15 WIB, Di tepi jalan yang beralamatkan Dsn. Karanglo, Rt. 01, Rw. 01, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang dan GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO Bin ARIYANTO, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 16.30 wib bertempat di rumahnya yang beralamatkan Dsn. Gelaran, Rt. 03, Rw. 04, Ds. Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;
- Bahwa saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI, Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTIYONO, dan GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO Bin ARIYANTO karena telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu kedapatan melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak memiliki, menyimpan,

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan tujuan untuk digunakan bersama;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis sabu diakui kepemilikan ketiga orang karena didalam proses pengambilan sabu dilakukan secara bersama sama antara RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH dan Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG;
- Bahwa peran RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH adalah :
 - Melakukan komunikasi terkait proses transaksi pembelian sabu kepada penjual sabu diketahui bernama Sdr. GULO.
 - Menerima foto web alamat letak sabu yang dikirimkan oleh penjual sabu Sdr. GULO hasil dari komunikasi transaksi pembelian sabu.
 - Melakukan permufakatan dengan Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG dan Terdakwa dalam proses pengambilan Narkotika jenis sabu disuatu tempat secara bersama sama.
 - Telah mengendarai sepeda motor miliknya sendiri sementara Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG membonceng dibelakang bersama sama menuju ke alamat letak sabu untuk mengambil sabu dan saat tiba dilokasi alamat letak sabu RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH menunggu duduk diatas sepeda motor sementara Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG turun dari sepeda motor akan mengambil sabu sesuai petunjuk foto web letak sabu namun sebelum berhasil mengambil shabu di alamat letak sabu telah berhasil saksi amankan bersama tim resmob Sat Narkoba.
- Bahwa peran Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG adalah :
 - Diajak oleh RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH untuk mengambil sabu disuatu tempat yang telah ditentukan sesuai web.
 - Menerima foto web alamat letak sabu yang dikirimkan oleh GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO melalui chat WA.
 - Melakukan permufakatan dengan RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH dan GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO terkait pengambilan sabu disuatu tempat secara bersama sama;
 - Membonceng sepeda motor yang dikendarai RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH menuju ke alamat lokasi letak sabu dan setelah sampai

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tujuan turun untuk mencari dan mengambil sabu, namun berhasil digagalkan saksi gagalkan bersama tim resmob Sat Narkoba yang mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap kedua orang dimaksud;

- Bahwa peran GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO adalah :
 - Mengirimkan foto web alamat letak sabu kepada Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG karena GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO sedang mengantarkan ibunya pergi ada keperluan jadi tidak bisa menemani atau bersama sama RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH melakukan pengambilan sabu di suatu alamat tempat tersebut.
 - Memerintahkan Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG untuk menemani atau membantu secara bersama sama RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH dalam proses pengambilan sabu disuatu letak alamat yang ditentukan.
- Bahwa saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG dalam posisi sedang berjalan akan mengambil Narkotika jenis sabu yang diletakkan disuatu tempat sementara RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH dalam posisi diatas sepeda motor yang saat itu berhenti disekitar tempat kejadian sementara GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO diamankan saat berada dirumahnya.
- Bahwa maksud dan tujuan RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH dan Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG berada ditempat kejadian adalah diduga akan mengambil sabu sesuai dengan panduan alamat letak sabu yang sebelumnya dibeli dengan cara iuran patungan secara bersama sama namun uang pembayaran sabu belum ditransfer atau diberikan kepada Sdr. GULO;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba melakukan pemeriksaan HP milik Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG dan GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO telah menemukan foto yang berisi panduan atau petunjuk alamat letak sabu (link google map/web). Sedangkan saat melakukan pemeriksaan HP milik RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH tidak ditemukan foto panduan alamat letak sabu karena sebelumnya telah dihapus saat akan berangkat mengambil sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH dan Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG saat akan mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu sesuai dengan foto panduan alamat letak sabu telah berhasil digagalkan diamankan tim resmob Sat Narkoba Polres Semarang;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH dan Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG berhasil menemukan barang bukti berupa Narkotika Gol. I jenis serbuk sabu berada didalam potongan sedotan plastik warna biru bergaris putih, yang menempel dibawah pecahan genting terletak di pojok bawah pada pekarangan kosong disamping bangunan yang tidak dihuni / ditempati yang beralamatkan di tepi jalan Dsn. Karanglo, Rt. 01, Rw. 01, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang . Selanjutnya saat melakukan penangkapan terhadap GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu melainkan ditemukan barang bukti berupa : seperangkat alat hisap sabu (bong) berikut pipet kaca dan potongan sedotan serta korek api gas yang disimpan didalam rumahnya;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika yang berhasil saksi amankan saat melakukan penggeledahan terhadap RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH dan Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam bungkus plastik klip yang disimpan berada didalam potongan sedotan plastik warna biru bergaris putih, yang menempel dibawah pecahan genting terletak di pojok bawah pada pekarangan kosong disamping bangunan yang tidak dihuni / ditempati yang beralamatkan di tepi jalan Dsn. Karanglo, Rt. 01, Rw. 01, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang, dan diakui kepemilikannya secara bersama sama oleh RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH, Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG dan GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO;
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut dibeli dengan cara iuran patungan ketiga orang sehingga untuk kepemilikan Narkotika Gol I jenis sabu adalah milik ketiga orang yaitu RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH, Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG dan GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis serbuk sabu adalah setelah RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH melakukan komunikasi terkait ditawarkan atau transaksi pembelian dan bermufakat bersama ketiga orang tersebut dalam membeli sabu dan apabila sabu sudah berhasil diambil dan didapatkan kemudian bertujuan akan dipakai atau dihisab secara bersama sama;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang berhasil saksi temukan dan amankan saat penggeledahan terhadap RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH, Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG dan GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO adalah dalam bentuk dan wujud kemasan bungkus plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Gol I jenis sabu dengan ciri – ciri serbuk menyerupai Kristal warna putih atau gumpalan serbuk seperti pasir warna putih namun tergolong Narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH telah mengakui dan menjelaskan mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli melalui perantara dalam jual beli sabu atau penjual sabu yang diketahui bernama Sdr. GULO. Namun yang melakukan proses komunikasi dan transaksi jual beli sabu dilakukan oleh RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH kepada penjual sabu Sdr. GULO;
- Bahwa kronologis tindak pidana adalah sebagai berikut :
 - Berawal pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib, saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba melaksanakan penyelidikan guna pengungkapan penyalahgunaan Narkotika Gol. I jenis sabu di wilayah Kab. Semarang. Saat itu Anggota Tim Resmob Sat Narkoba mendapatkan informasi dari seorang masyarakat adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu di sekitar Kec. Bandungan, Kab. Semarang.
 - Pada saat berlangsungnya proses penyelidikan, sekira pukul 22.00 Tim Resmob Sat Narkoba mendapatkan perkembangan informasi bahwa adanya diduga pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang diketahui bernama RIKI, laki-laki, umur + 30 tahun, tinggi ± 165, perawakan : sedang, kulit : sawo matang, pekerjaan : Karyawan Swasta, bertempat tinggal di sekitar Bandungan, Kab. Semarang.
 - Menindaklanjuti hal tersebut, diri saksi bersama Tim Resmob Sat Narkoba melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi RIKI

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga atau disangka sering melakukan transaksi pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu secara iuran patungan bersama rekannya. Karena setelah mendapatkan sabu bertujuan akan dipakai / dihisap secara bersama sama dengan rekannya.

- Berkaitan dengan hal tersebut diatas, berlangsungnya giat penyelidikan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 10.00 wib Tim Resmob Sat Narkoba mendapatkan informasi diduga Sdr. RIKI telah melakukan transaksi pembelian sabu. Selanjutnya sarana atau tempat yang diduga digunakan untuk melakukan transaksi serah terima atau peletakan sabu diduga dan diketahui bertempat disekitar wilayah Hukum Kab. Semarang.
- Mengetahui hal tersebut, berlangsungnya proses penyelidikan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 13.45 wib Tim Resmob Sat Narkoba melakukan pencarian dan penyelidikan terhadap tempat yang diduga digunakan sebagai sarana media transaksi serah terima jual beli atau peletakan sabu disuatu tempat yang ditentukan atau tempat yang diduga digunakan untuk memakai atau menghisap sabu secara bersama-sama. Kemudian Tim Resmob Sat Narkoba melakukan pencarian dan pemantauan aktivitas serta undercover terhadap RIKI tersebut.
- Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada saat Tim Resmob Sat Narkoba melakukan giat penyelidikan dan under cover mendapatkan perkembangan informasi bahwa tempat yang digunakan sebagai transaksi jual beli sabu atau peletakan alamat letak sabu diketahui disekitar tepi jalan perkampungan yang beralamat di wilayah Dsn. Karanglo, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang, selanjutnya Tim Resmob Sat Narkoba melakukan penyelidikan undercover dan penyangngan disekitar tempat yang diduga akan digunakan untuk melakukan transaksi jual beli sabu atau lokasi pengambilan alamat letak sabu dimaksud. Berlangsungnya aktivitas dan kegiatan sekira pukul 16.15 wib Tim Resmob Sat Narkoba mengetahui dan melihat adanya kedua orang laki laki dengan berboncengan mengendarai sepeda motor SPM HONDA CB150R, No. Pol : H – 6708 - AHC, Warna: Hitam yang berhenti ditepi jalan. Selanjutnya seorang yang membonceng sepeda motor tersebut turun dan berjalan beberapa meter dengan gerak gerik yang mencurigakan telah mencari sesuatu barang dan akan mengambil sesuatu barang dipinggir jalan perkampungan yang beralamatkan di

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Karanglo, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang. Selanjutnya untuk seseorang yang mengendarai sepeda motor masih standby diatas sepeda motor tersebut. Kemudian saat seorang laki laki yang turun dari sepeda motor tersebut baru berjalan beberapa meter berhasil saksi amankan bersama dengan tim resmob Satuan Narkoba Polres Semarang lainnya. Saat diamankan seorang dimaksud bernama MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG. Selanjutnya rekannya yang berdiri sepeda motor diketahui bernama RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH. Setelah kedua orang tersebut dilakukan interogasi dan pemeriksaan HP milik Sdr. MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG berhasil ditemukan foto panduan alamat letak sabu (web) namun untuk RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH sudah tidak ada dan dihapus foto alamat letak sabu yang sebelum nya didapat dari penjual sabu. Karena maksud dan tujuan kedua orang tersebut datang ke lokasi / tempat kejadian adalah akan mengambil Narkotika Gol. I jenis sabu hasil transaksi pembelian kepada penjual sabu dan saat yang bersamaan berhasil saksi amankan bersama tim resmob Sat Narkoba Polres Semarang;

- Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap tempat kejadian tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam bungkus plastik klip yang disimpan berada didalam potongan sedotan plastik warna biru bergaris putih yang menempel dibawah pecahan genting terletak di pojok bawah pada pekarangan kosong disamping bangunan yang tidak dihuni / ditempati yang beralamatkan di tepi jalan Dsn. Karanglo, Rt. 01, Rw. 01, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang. Sabu tersebut rencana akan diambil Terdsakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG dan RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH. Selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG mendapatkan foto panduan alamat letak sabu tersebut dikirimkan oleh GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO karena GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO tidak bisa ikut mengambil di lokasi kejadian dengan alasan sedang mengantarkan ibunya pergi kesuatu tempat. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 16.30 wib GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO berhasil ditangkap dirumahnya yang beralamatkan Dsn. Gelaran, Rt. 03, Rw. 04, Ds. Kenteng, Kec.

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandungan, Kab. Semarang. Saat dilakukan penggeledahan terhadap rumahnya berhasil ditemukan terhadap barang bukti berupa : seperangkat alat hisab sabu (bong) berikut pipet kaca dan potongan sedotan serta korek api gas. Maka dari itu Tim Resmob Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG dan RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH dan GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika Gol. I jenis sabu serta barang bukti lainnya yang berhasil ditemukan berkaitan dengan tindak pidana Narkotika untuk dibawa di kantor Sat Narkoba Polres Semarang guna proses pengembangan perkara dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG dan RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH dan GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO akan mengambil shabu yaitu untuk dipakai atau dihisab secara bersama sama
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG dan RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH dan GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO sudah sering menggunakan shabu secara bersama-sama
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa bersama dengan GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO dan RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH telah menggunakan shabu terlebih dahulu pada pagi harinya
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan tidak ada indikasi terdakwa terlibat dengan jaringan/pengedar narkotika;
- Bahwa terdakwa bukan target operasi dari petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan didapatkan hasil positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa saksi masih mengenali terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan ada kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa didalam memiliki shabu dengan tujuan untuk digunakan bersama tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan dokter;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

2. **Saksi MUDRIYANTO Bin SUKAMIL**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu ;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu adalah terdakwa;
- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi masih mengenali RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI, dan MUHAMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTYONO pada saat mereka ditangkap Petugas Kepolisian sat Narkoba Polres Semarang pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 16.15 Wib, di tepi jalan yang beralamatkan di Dsn. Karanglo, Rt. 01, Rw. 01, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang istirahat di rumah Saksi, selanjutnya Tim Resmob Sat Narkoba memberitahukan jika sedang melakukan penangkapan terhadap RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI dan MUHAMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTYONO, selanjutnya Saksi diminta menjadi saksi dalam jalannya penggeledahan tersebut.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apakah peran dari RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI dan MUHAMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTYONO, akan tetapi saat saksi dijelaskan oleh petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Semarang saksi baru tahu jika RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI dan MUHAMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTYONO hendak mengambil Narkotika Gol I jenis sabu ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilanjutkan penggeledahan terhadap RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI dan MUHAMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTYONO Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Sabu yang belum sempat diambil oleh RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Unr



dan MUHAMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTYONO;

- Bahwa barang bukti lain yang disita dari RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI dan MUHAMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTYONO berkaitan dengan tindak pidana tersebut yaitu :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37f warna Hijau dengan nomor Simcard 0838 4287 4393.
 - 1 (satu) unit SPM HONDA CB150R, No. Pol : H – 6708 - AHC, Warna: Hitam, Beserta Kunci Kontak.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi type Pococo X3 NFC warna hitam dengan nomor WA 083842083376.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi BUDIYONO Bin JARWADI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu adalah terdakwa;
- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa benar saksi masih mengenali RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI, dan MUHAMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTYONO pada saat mereka ditangkap Petugas Kepolisian sat Narkoba Polres Semarang pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 16.15 Wib, di tepi jalan yang beralamatkan di Dsn. Karanglo, Rt. 01, Rw. 01, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang.
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang istirahat di rumah Saksi, selanjutnya Tim Resmob Sat Narkoba memberitahukan jika sedang melakukan penangkapan terhadap RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI dan MUHAMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO



SULISTYONO, selanjutnya Saksi diminta menjadi saksi dalam jalannya penggeledahan tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apakah peran dari RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI dan MUHAMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTYONO, akan tetapi saat saksi dijelaskan oleh petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Semarang saksi baru tahu jika RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI dan MUHAMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTYONO hendak mengambil Narkotika Gol I jenis sabu ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilanjutkan penggeledahan terhadap RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI dan MUHAMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTYONO Tim Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Gol I jenis Sabu yang belum sempat diambil oleh RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI dan MUHAMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTYONO
- Bahwa barang bukti lain yang disita dari RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI dan MUHAMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTYONO berkaitan dengan tindak pidana tersebut yaitu :
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A37f warna Hijau dengan nomor Simcard 0838 4287 4393.
 - 1 (satu) unit SPM HONDA CB150R, No. Pol : H – 6708 - AHC, Warna: Hitam, Beserta Kunci Kontak.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi type Pococo X3 NFC warna hitam dengan nomor WA 083842083376.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu adalah terdakwa;
- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTYONO telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan satuan reserse narkoba Polres Semarang pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 16.15 WIB, Di tepi jalan yang beralamatkan Dsn. Karanglo, Rt. 01, Rw. 01, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang sementara terdakwa ditangkap pada pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 16.30 wib bertempat di rumahnya yang beralamatkan Dsn. Gelaran, Rt. 03, Rw. 04, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang.
- Bahwa kejadiannya sampai dengan saksi ditangkap oleh pihak kepolisian satuan narkoba Polres Semarang yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 13.18 WIB Sdr. GULO mengirimkan foto petunjuk alamat letak sabu (web), dan menyampaikan jika barang sudah berhasil diambil agar supaya dibayar, dan saksi menyetujui jika barang sudah berhasil diambil baru dibayar. Sekira pukul 15.36 WIB saksi mengirimkan alamat letak sabu (web) ke GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO Alias GEBLEK Bin ARIYANTO, dengan maksud dan tujuan agar GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO Alias GEBLEK Bin ARIYANTO mau mengambilkannya, namun tidak bisa dikarenakan GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO Alias GEBLEK Bin ARIYANTO ada keperluan ke Salatiga dengan ibunya, selanjutnya saksi menghapus foto petunjuk alamat letak sabu (web) yang saksi kirim ke GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO Alias GEBLEK Bin ARIYANTO, dalam percakapan terakhir GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO Alias GEBLEK Bin ARIYANTO mengarahkan saksi agar mengajak Terdakwa MUHAMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTYONO, selanjutnya sekira pukul 15.48 WIB, saksi menelpon via panggilan whatsapp ke Terdakwa MUHAMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTYONO, untuk menanyakan dimana yang bersangkutan berada, dan Terdakwa MUHAMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTYONO menjawab sedang berada di bengkel, kemudian saksi menjemputnya untuk mengajaknya mengambil sabu di alamat letak sabu

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



(web), dan sesampainya di alamat letak sabu (web) sekira pukul 16.15 WIB, Terdakwa MUHAMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTYONO turun dari sepeda motor yang saksi kendaraai dan saat hendak mengambil sabu di titik alamat letak sabu (web) tiba – tiba datang tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa MUHAMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTYONO, selanjutnya dilakukan interogasi identitas dan pemeriksaan di dalam Handphone saksi dan Terdakwa MUHAMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTYONO dan masih terdapat foto petunjuk alamat letak sabu (web) di handphone milik Terdakwa MUHAMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTYONO. Kemudian dengan disaksikan warga sipil selanjutnya saksi dan Terdakwa MUHAMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTYONO diminta oleh pihak kepolisian untuk mencari mengambil sabu di titik alamat letak sabu (web). Selanjutnya dilakukan pengembangan dengan cara melakukan penangkapan terhadap GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO Alias GEBLEK Bin ARIYANTO di rumahnya dan berhasil ditemukan peralatan untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu. Menindaklanjuti hal tersebut kemudian saksi dan Terdakwa MUHAMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTYONO serta GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO Alias GEBLEK Bin ARIYANTO beserta barang bukti terkait dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Semarang.

- Bahwa saksi belum membayar uang pembelian sabu kepada sdr GULO dikarenakan saksi belum mendapatkan sabu sesuai yang telah disepakati dengan Sdr GULO
- Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ada kaitannya dengan perkara ini.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO Alias GEBLEK Bin ARIYANTO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis shabu adalah terdakwa;
- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan, sebelumnya saksi pernah dimintai keterangan didepan Penyidik Polri dan keterangan tersebut benar adanya;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, sekitar pukul 16.30 Wib, Di rumah yang beralamat Dusun Gelaran, Rt. 03, Rw. 04, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota team resmob Satuan Narkoba Polres Semarang tersebut pada saat itu saksi sendirian. Namun sebelumnya Petugas Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang teman Saksi bernama MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTIYONO dan RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI;
- Bahwa tim Resmob Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap Saksi selanjutnya dipertemukan dengan Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG dan RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH serta dijelaskan oleh Petugas Kepolisian jika Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG dan RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH pada saat ditangkap akan melakukan pengambilan barang berupa Narkotika Gol I jenis Sabu;
- Bahwa peran Saksi yaitu :
 - ❖ Seorang yang pertama kali dikirim Web (alamat letak Narkotika Gol I jenis sabu) oleh RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH;
 - ❖ Seorang yang pertama kali diberitahukan oleh RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH bahwa barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. GULO telah redy;
 - ❖ Seorang yang telah membuat ulang Wab (alamat letak Narkotika Gol I jenis sabu) yang diberikan atau ditambahkan petunjuk anak panah yang sebelumnya dikirimkan oleh RIKI EKA PRADANA;
 - ❖ Seorang yang mengirimkan kembali Wab (alamat letak Narkotika Gol I jenis sabu) yang diberikan atau ditambahkan petunjuk anak panah kepada Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG;
 - ❖ Seorang yang mengarahkan RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH untuk mengambil Narkotika Gol I jenis sabu agar mengajak Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Seorang yang bersepakat atau bermufakat dengan Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG dan RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH iuran bersama untuk melakukan pembayaran pembelian Narkotika Gol I jenis sabu;
- ❖ Seorang yang bersepakat atau bermufakat dengan Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG dan RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
- ❖ Seorang yang bersepakat atau bermufakat dengan Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG dan RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu secara bersama-sama setelah berhasil mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu;
- Peran Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG yaitu:
 - ❖ Seorang menerima Web (alamat letak Narkotika Gol I jenis sabu) yang diberikan atau ditambahkan petunjuk anak panah dari Saksi.
 - ❖ Seorang yang bersama-sama dengan RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH untuk mengambil Narkotika Gol I jenis sabu.
 - ❖ Seorang yang bersepakat atau bermufakat dengan Saksi dan RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH iuran bersama untuk melakukan pembayaran pembelian Narkotika Gol I jenis sabu.
 - ❖ Seorang yang bermufakat dengan Saksi dan RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH untuk melakukan tindak pidana Narkotika.
 - ❖ Seorang yang bersepakat atau bermufakat dengan Saksi dan RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH untuk menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu secara bersama-sama setelah berhasil mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu.
- Peran RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH tersebut yaitu :
 - ❖ Seorang yang melakukan komunikasi transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu kepada penjual Sdr. GULO.
 - ❖ Seorang mengirimkan Web (alamat letak Narkotika jenis sabu) kepada Saksi.
 - ❖ Seorang yang memberitahukan kepada Saksi bahwa barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. GULO telah redy.
 - ❖ Seorang bersama dengan Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG untuk mengambil Narkotika Gol I jenis sabu.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Seorang yang bersepakat atau bermufakat dengan Saksi dan Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG iuran bersama untuk melakukan pembayaran pembelian Narkotika Gol I jenis sabu.
- ❖ Seorang yang bersepakat atau bermufakat dengan Saksi dan Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG untuk melakukan tindak pidana Narkotika.
- ❖ Seorang yang bermufakat dengan Saksi dan Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu secara bersama-sama setelah berhasil mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu.
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap dan dilakukan penggledahan oleh petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang tersebut tidak kedapatan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu. Namun ditemukan barang bukti lain yang terkait dengan tindak pidana yaitu berupa :
 - a). 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik yang ditutupnya terdapat dua lubang salah satu lubang telah tertempel potongan sedotan plastik warna putih dan didalam botol terdapat pipet kaca bekas bakar,
 - 2 (dua) potongan selang karet warna pink.
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakar.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan plastik transparan yang ujungnya diruncingkan.
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik warna hijau yang terdapat dua lubang.
 - 1 (satu) buah korek api Gas warna kuning.
 - b). 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi Note8 biru muda dengan Nomer Simcard dan nomer WA 083842955906.
- Petugas Resmob Satuan Narkoba Polres Semarang pada saat melakukan pengeledahan terhadap Saksi berhasil menemukan barang berupa : 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah alat hisap atau bong yang terbuat dari botol plastik yang ditutupnya terdapat dua lubang salah satu lubang telah tertempel potongan sedotan plastik warna putih dan didalam botol terdapat pipet kaca bekas

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bakar, 2 (dua) potongan selang karet warna pink. 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakar, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik transparan yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna hijau yang terdapat dua lubang, dan 1 (satu) buah korek api Gas warna kuning tersebut berada di bawah kasur didalam kamar tidur Saksi.

- Barang bukti berupa peralatan atau seperangkat alat hisap sabu yang ditemukan oleh tim Resmob Sat Narkoba pada saat melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Saksi adalah milik Saksi sendiri.
- Bahwa tim Resmob Sat Narkoba pada saat melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG dan RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH menemukan barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu yang dilipat dan digulung kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang disimpan didalam potongan sedotan plastik berwarna biru bergaris putih.
- Bahwa barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu yang berhasil di temukan oleh tim Resmob Sat Narkoba adalah milik Saksi, Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG dan RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH karena rencana pembayaran pembelian Narkotika Gol I jenis sabu tersebut akan dilakukan secara iuran patungan bersama setelah berhasil mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu yang sebelumnya dilakukan proses transaksi pembelian sabu oleh RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH kepada Sdr. GULO selaku penjual sabu.
- Bahwa berdasarkan pengakuan atau keterangan RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH mendapatkan Narkotika Gol I Jenis sabu dengan cara yaitu RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH telah komunikasi melalui pesan di aplikasi WA Sdr. GULO yang intinya Sdr. GULO menawarkan Narkotika Gol I jenis sabu kepada Sdr. RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH selanjutnya RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH mengiyakan dan tawaran tersebut selanjutnya melakukan pemesanan sebanyak 1 (satu) gram dan Sdr. GULO mengiyakan. Setelah RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH melakukan komunikasi transaksi pemesanan pembelian Narkotika Gol I jenis sabu kepada penjual Sdr. GULO. Saksi, Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG, dan RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH belum melakukan pembayaran terkait



dengan pembelian Narkotika Gol I jenis sabu tersebut karena penjual Sdr. GULO telah sepakat dengan RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH pembayaran dilakukan setelah barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu didapatkan;

- Bahwa uang yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu kepada penjual Sdr. GULO yang dilakukan oleh RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH adalah uang dari hasil iuran patungan bersama yaitu uang milik Saksi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang milik Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang milik RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi, Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG dan saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH bermufakat untuk melakukan transaksi pembelian Narkotika Gol I Jenis sabu tersebut akan Saksi konsumsi secara bersama-sama dengan Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG dan Sdr. RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH.
- Bahwa benar saksi masih mengenali terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ada kaitannya dengan perkara ini.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi;
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelum dimintai keterangan didepan persidangan sebelumnya terdakwa pernah dimintai keterangan didepan penyidik tertuang dalam BAP terdakwa, dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dan RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan satuan reserse narkoba Polres Semarang pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 16.15 WIB, Di tepi jalan yang beralamatkan Dsn. Karanglo, Rt. 01, Rw. 01, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian satuan narkoba Polres Semarang yaitu berawal pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 15.42 wib Terdakwa dihubungi melalui chat WA dan telp WA oleh RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH dengan nomor WA 0838 4287 4393 diberi nama kontak "Riki Gombloh" beberapa chat wa dan 1 (satu) panggilan tak terjawab namun belum Terdakwa respon mengingat Terdakwa sedang perjalanan mengendarai sepeda motor. Selain itu juga sekira pukul 15.47 wib Terdakwa juga mendapatkan chat WA dari GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO dengan nomor WA 0838 4295 5906 diberi nama kontak "Geblack Lonthe" namun chat WA tersebut belum Terdakwa balas dan respon mengingat Terdakwa perjalanan menuju ke Bengkel Dsn. Clowok, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang. Selanjutnya setelah Terdakwa tiba dibengkel sepeda motor tersebut saat Terdakwa membuka HP terdapat 2 (dua) orang yang menghubungi Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menanggapi dan merespon chat WA tersebut masing-masing Terdakwa balas. Kemudian GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO didalam percakapan WA memberitahu adanya alamat letak sabu dan mengirimkan foto web panduan alamat letak sabu tersebut. Karena GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO tidak bisa mengambil sabu tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menemani RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH melakukan pengambilan sabu sesuai dengan alamat tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, saat yang bersamaan saat Terdakwa tiba dibengkel sepeda motor, RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH telp WA kepada Terdakwa menanyakan posisi keberadaan Terdakwa dan menanyakan untuk menunggu dibengkel sepeda motor dan tidak lama kemudian RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH tiba dibengkel sepeda motor dan sepeda motor milik Terdakwa dititipkan dibengkel tersebut. Kemudian Terdakwa dan RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH bersama sama menuju ke alamat letak sabu sesuai dengan petunjuk pada web lokasi letak sabu tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 16.15 wib Terdakwa bersama dengan RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH tiba di alamat yang dituju sebagaimana titik lokasi alamat sabu diletakkan. Setelah sampai di lokasi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH duduk diatas sepeda motor yang dikendarainya dan Terdakwa baru berjalan beberapa meter akan mengambil sabu tersebut tiba tiba datang Petugas Kepolisian Team Satuan Narkoba Polres Semarang untuk mengamankan dan menangkap Terdakwa,

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Unr



selanjutnya dilakukan pemeriksaan HP milik Terdakwa ditemukan berupa foto web alamat letak sabu. Kemudian secara bersama sama melakukan pencarian dan pengeledahan ditempat kejadian berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam bungkus plastik klip yang disimpan berada didalam potongan sedotan plastik warna biru bergaris putih yang menempel dibawah pecahan genting terletak di pojok bawah pada pekarangan kosong disamping bangunan yang tidak dihuni / ditempati yang beralamatkan di tepi jalan Dsn. Karanglo, Rt. 01, Rw. 01, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang.

- Bahwa posisi penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saat Terdakwa tiba dilokasi akan mengambil sabu sesuai letak alamat sabu dengan jarak \pm 1 meter dari posisi Terdakwa berdiri telah berhasil diamankan dan ditangkap petugas tim resmob Sat Narkoba Polres Semarang. Selanjutnya RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH posisi berada diatas sepeda motor yang berhenti di pinggir jalan atau lokasi alamat letak sabu dengan jarak \pm 2 meter dari posisi sabu diletakkan. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 16.30 wib, telah diamankan dan dilakukan penangkapan terhadap GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO yang pada saat itu berada dirumahnya beralamatkan di Dsn. Gelaran, Rt. 03, Rw. 04, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang. Lalu Tim Resmob Sat Narkoba melakukan pengeledahan dirumahnya berhasil menemukan barang bukti berupa : seperangkat alat hisap sabu (bong) berikut pipet kaca dan potongan sedotan serta korek api gas dan HP selanjutnya Terdakwa bersama RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH dan GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO berikut barang bukti yang berhasil ditemukan ditempat kejadian diamankan dan dibawa ke kantor Unit Sidik Sat Narkoba Polres Semarang guna dilakukan proses pemeriksaan dan penanganan penyidikan serta pengembangan lebih lanjut berkaitan dugaan terjadinya tindak pidana tersebut diatas;
- Bahwa uang yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu kepada penjual Sdr. GULO yang dilakukan oleh saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH adalah uang dari hasil iuran patungan bersama yaitu uang milik saksi GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO Alias GEBLEK Bin ARIYANTO sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang milik Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang milik saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum membayar iuran uang pembelian sabu dikarenakan Terdakwa belum mendapatkan sabu sesuai yang telah disepakati dengan Sdr GULO (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa, saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH dan Saksi GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO Alias GEBLEK Bin ARIYANTO membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan atau dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkotika melalui test urine tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. RISALATUL AMANAH didapat hasil pemeriksaan : barang bukti urine milik tersangka An. MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTIYONO, pemeriksaan Narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah : (+) POSITIF.
- Bahwa benar Terdakwa masih mengenali barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan ada kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan alat bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type POCO X3 NFC warna Hitam dengan nomor Simcard 0838 4208 3376;
2. 1 (satu) paket plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna biru bergaris putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22488 gram.

(Disita dalam perkara atas nama RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI)

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti diatas telah disita secara sah dan menurut hukum sehingga dapat dipergunakan guna pembuktian didalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat bukti surat:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 3022/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, IBNU SUTARTO ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :
BB – 6505 / 2022 / NNF berupa : 1 (satu) paket plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna biru bergaris putih berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22488 gram, dan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu tersebut disita dari Sdr. RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI (dilakukan Proses dalam Berkas Perkara lain) Positif mengandung METAMFETAMINA (POSITIF METAMFETAMINA) terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat laporan hasil penimbangan narkotika jenis sabu Nomor : 311/11.13385/2022 ,tanggal. 14 Desember 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran , dengan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu yang dilipat dan digulung kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang disimpan didalam potongan sedotan plastik warna biru bergaris putih, ditimbang beserta plastik klip kecilnya memiliki berat kotor 0,41 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan satuan Reserse Narkoba Polres Semarang pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 16.15 WIB, Di tepi jalan yang beralamatkan Dsn. Karanglo, Rt. 01, Rw. 01, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan petugas baru berjalan beberapa meter akan melakukan pengambilan Narkotika Gol I jenis sabu sesuai letak alamat sabu dengan jarak \pm 1 meter dari posisi Terdakwa berdiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu yang dilipat dan digulung kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang disimpan didalam potongan sedotan plastik berwarna biru

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergaris putih. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan HP milik Terdakwa ditemukan berupa foto web alamat letak sabu. Kemudian secara bersama sama melakukan pencarian dan pengegedahan ditempat kejadian berhasil ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal sabu yang digulung dan dimasukkan kedalam bungkus plastik klip yang disimpan berada didalam potongan sedotan plastik warna biru bergaris putih yang menempel dibawah pecahan genting terletak di pojok bawah pada pekarangan kosong disamping bangunan yang tidak dihuni / ditempati yang beralamatkan di tepi jalan Dsn. Karanglo, Rt. 01, Rw. 01, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa Narkotika Gol I dari seorang penjual yang bernama Sdr. GULO (DPO);
- Bahwa uang yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu kepada penjual Sdr. GULO yang dilakukan oleh RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH adalah uang dari hasil iuran patungan bersama yaitu uang milik Saksi GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO Alias GEBLEK Bin ARIYANTO sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang milik Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang milik RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum membayar iuran uang pembelian sabu dikarenakan Terdakwa belum mendapatkan sabu sesuai yang telah disepakati dengan Sdr GULO;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa, saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH dan Saksi GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO Alias GEBLEK Bin ARIYANTO membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan secara bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 3022/NNF/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima diberi No. Lab : 3022/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-6505/2022/NNF berupa 1 (satu) paket plastic klip yang dimasukan kedalam potongan sedotan plastic warna biru bergaris putih berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal **0,22488 gram**

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka RIKI EKA PRADANA.

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-6505/2022/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdadar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkotika melalui test urine tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. RISALATUL AMANAH didapat hasil pemeriksaan : barang bukti urine milik tersangka An. MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTİYONO, pemeriksaan Narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah : (+) POSITIF.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam persidangan dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap relevan dengan fakta hukum diatas yaitu dakwaan kedua, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penyalah Guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dan saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan satuan Reserse Narkoba Polres Semarang pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 16.15 WIB, Di tepi jalan yang beralamatkan Dsn. Karanglo, Rt. 01, Rw. 01, Ds. Kenteng, Kec. Bandungan, Kab. Semarang karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu di wilayah hukum Polres Semarang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa narkoba jenis sabu untuk melakukan pembayaran transaksi pembelian Narkoba Gol I jenis sabu kepada penjual Sdr. GULO yang dilakukan oleh saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH adalah uang dari hasil iuran patungan bersama yaitu uang milik saksi GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO Alias GEBLEK Bin ARIYANTO sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), uang milik Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang milik saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa bersama saksi RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH dan GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO Alias GEBLEK Bin ARIYANTO mengkonsumsi Narkoba jenis shabu adalah untuk menambah stamina, badan terasa enak (vit) atau segar, kuat melek, susah tidur, semangat kerja menjadi lebih tinggi, menghilangkan rasa cape dan beban menjadi terasa dilang dan nyaman serta Sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa bersama dengan GALANG ANUGRAH RIFKAYANTO Alias GEBLEK Bin ARIYANTO dan RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH telah menggunakan shabu terlebih dahulu pada pagi harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa tidak dalam keadaan sakit atau dalam masa penyembuhan penyakit yang menggunakan narkoba jenis shabu sebagai media pengobatannya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan narkoba melalui test urine tanggal 14 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. RISALATUL AMANAH didapat hasil pemeriksaan : barang bukti urine milik tersangka An. MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTYONO, pemeriksaan Narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil adalah : (+) POSITIF.

Metamfetamina hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum?;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah menyebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;



Menimbang, bahwa mengenai kegunaan Narkotika Golongan I telah diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari seluruh ketentuan yang telah disebutkan diatas, pada prinsipnya menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk dikonsumsi oleh siapapun, Narkotika Golongan I hanya diperuntukkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, apabila hal tersebut dihubungkan dengan Terdakwa yang berdasarkan alat bukti surat telah terbukti mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud sebagai penyalah guna dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTİYONO yang setelah dicocokkan identitasnya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata bersesuaian antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "Bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTİYONO, orang yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tidak dipaksa oleh orang lain, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu atas kemauan dan keinginan Terdakwa sendiri, yaitu untuk menambah stamina, badan terasa enak (vit) atau segar, kuat melek, susah tidur, semangat kerja menjadi lebih tinggi, menghilangkan rasa cape dan beban menjadi terasa hilang dan nyaman, Terdakwa juga mengetahui dan menyadari segala akibat dari pemakaian narkotika jenis shabu termasuk akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, maka unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, Terdakwa bukan bagian dari jaringan penjualan narkoba, Terdakwa harus melanjutkan masa depannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (edukatif), koreksi (korektif), dan pencegahan (preventif) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type POCO X3 NFC warna Hitam dengan nomor Simcard 0838 4208 3376;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas adalah alat yang digunakan dalam sarana komunikasi yang digunakan dalam membeli dan mendapatkan narkoba yang dilarang keberadaannya sehingga sudah sepatutnya terhadap arang bukti tersebut diatas agar dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu yang dilipat dan digulung kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang disimpan didalam potongan plastik warna biru bergaris putih ditimbang beserta palstik klip kecilnya memiliki berat kotor 0, 41 gram sedangkan berat bersihnya 0,22488 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Metafetamina dengan sisa barang bukti serbuk kristal untuk pembuktian di persidangan 0,21890 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung dan tidak sesuai dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang– Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARYA WISANGGENI Alias GEPENG Bin JOKO SULISTİYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type POCO X3 NFC warna Hitam dengan nomor Simcard 0838 4208 3376;
Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu yang dilipat dan digulung kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang disimpan didalam potongan plastik warna biru bergaris putih ditimbang beserta palstik klip kecilnya memiliki berat kotor 0, 41 gram sedangkan berat bersihnya 0,22488 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Metafetamina dengan sisa barang bukti serbuk kristal untuk pembuktian di persidangan 0,21890 gram;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa RIKI EKA PRADANA Alias GOMBLOH Bin SAFARI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dina Pratiwi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Dwi Endah Susilowati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dina Pratiwi, S.H.